

Peran Nahdatul Ulama (Nu) dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia

Nofialdi

IAIN Batusangkar,

E-mail penulis Korespondensi: nofialdi@iainbatsangkar.ac.id

Article Info:

Revised August 13, 2019

Accepted September 16, 2019

Published online September 23, 2019

Kata Kunci/Keywords:

Nahdatul Ulama,
Pembangunan Hukum

Abstract/Abstrak:

Dalam memberikan fatwa, sebagian ulama Indonesia telah membentuk organisasi dan tiap-tiap organisasi memiliki majlis atau lajnah yang bertugas merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Di antara lembaga Ijtihad Ormas Islam di Indonesia adaiah: (1) Majlis Tarjih Muhammadiyah; (2) Bahsul Masa'il NU; (3) Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar; (4) Dewan Hisbah Persis; dan (5) Komisi Fatwa MUI. Pola ijtihad yang dilakukan oleh NU adalah pola bermadzhab, baik bermadzhab secara *qauli* maupun *manhaj*. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas ulama NU hanya memegang dan mempelajari *manhaj* imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti *Waraqat*, *Hujjah al-Wushul*, *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *al-Asybah wan al-Nazha'ir* dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi NU sebagai salah satu institusi/ Ormas Islam yang diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Hal ini diperkuat sebuah lembaga yang dibentuk oleh NU yang bertugas khusus dalam pengkajian hukum Islam dan pemberi fatwa yaitu bahsul masa'il. Walaupun terdapat banyak perbedaan dalam masalah hukum dengan institusi lain seperti Muhammadiyah, NU sampai sekarang masih tetap bertahan (*survive*) berkontribusi dalam hukum Islam di Indonesia.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthorandIAIN Kerinci

Pendahuluan

Nahdatul Ulama atau yang sering disebut NU merupakan salah satu Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam terbesar di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang bisa diberikan di sini. *Pertama*, dilihat dari perspektif historis perjalanan panjang bangsa ini, maka NU yang memiliki jutaan anggota, ribuan sekolah (termasuk pesantren dan lembaga-lembaga lain) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, telah ikut mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Ringkasnya, NU telah banyak memberikan sumbangsih berharga bagi keberadaan bangsa ini. *Kedua*, NU dengan kelebihan dan kekurangannya sebagaimana organisasi lainnya, terbukti mampu untuk tetap bertahan (*survive*) di tengah pergerakan zaman yang semakin global dewasa ini, bahkan terkesan semakin progresif dalam beberapa sisi.

NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama yang sama-sama memiliki kepakuan wawasan keagamaan dan bisa menyebut diri mereka dengan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Pandangan ini menekankan pada tiga prinsip. *Pertama*, dalam bidang teologi cenderung mengikuti paham Asy'ariyyah dan Maturidiyyah; *kedua*, dalam bidang fiqh cenderung mengikuti empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali; dan *ketiga*, dalam bidang tasawuf lebih cenderung pada pemikiran al-Junayd.

Organisasi ini didirikan karena beberapa alasan yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. *Pertama*, dari sisi internal adalah adanya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut mazhab

untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). *Kedua*, dari sisi eksternal adalah timbulnya keperluan mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di Indonesia kepada penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh dinasti *Sa'ud* dari kaum Wahhabi. Resolusi tersebut meminta agar pemerintah baru tidak menghapuskan tradisi-tradisi yang dipandang sebagai ibadah oleh kaum *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

NU sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah* serta menjadikan paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari mazhab. Metode istinbath hukum lajnah bahsul masail di kalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung (al-Qur'an dan Sunah), namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab terutama mazhab Syafi'i menempati posisi yang dominan.

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam bahsul masail di lingkungan NU ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992. Sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan MUNAS Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Hasil dan Pembahasan

Corak pemikiran NU

Sebagai upaya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang dihadapi umat, khususnya dalam persoalan hukum suatu perkara, maka NU membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga bahsul masail (pembahasan mengenai berbagai macam permasalahan). Untuk memahami corak pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini secara obyektif, maka sedikit banyak akan bisa dibaca dari kerangka ijtihad yang mereka lakukan.

Pada dasarnya, pola ijtihad yang dilakukan oleh NU adalah pola bermadzhab, baik bermadzhab secara *qauli* maupun *manhaji*. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas ulama NU hanya memegang dan mempelajari *manhaj* imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti *Waraqat*, *Hujjah al-Wushul*, *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *al-Asybah wan al-Nazha'ir* dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren.

Secara garis besar, NU agaknya memang terkesan hati-hati dalam menafsirkan problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. NU mengambil mazhab Syafi'i sebagai dasar paham keagamaannya terutama dalam bidang fiqh. Penyandaran ke mazhab ini bukan berarti mazhab yang selainnya berkualitas lebih rendah dan tidak benar, akan tetapi lebih karena faktor sejarah. Dengan kata lain, NU melanjutkan tradisi bermazhab Syafi'i dikarenakan para penyebar Islam di Nusantara pada masa dahulu sebagian besar bermazhab Syafi'i. Lagi pula secara geografis dan sosiologis masyarakat Indonesia merasa lebih sesuai dengan paham ini.

Meskipun NU menyatakan dan mengambil sikap bermazhab dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, bukan berarti organisasi ini menolak adanya ijtihad. Yang dikehendaki NU adalah bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid seperti yang termaktub dalam kitab-kita usul al-fiqh. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tersebut tidak diperkenankan lagi untuk bertaqlid. Sedangkan orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki otoritas untuk berijtihad. Taqlid oleh NU bukan hanya dipahami sebagai mengikuti pendapat seseorang tanpa diketahui dalilnya, akan tetapi juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali suatu hukum.

Secara organisatoris, di dalam NU, Syuriah merupakan institusi yang berkompeten dalam bidang keputusan hukum untuk hal pemberian fatwa. Melalui forum bahsul masail para ulama yang tergabung dalam institusi Syuriah melakukan ijtihad secara jama'i. Bahkan dalam struktur keorganisasian NU, Syuriah memiliki otoritas tertinggi, baik dalam memberikan fatwa, melakukan pengawasan maupun bimbingan kepada unsur-unsur lain dalam NU. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Anggaran Dasar NU bahwa Syuriah adalah pimpinan tertinggi NU.

Penyelesaian berbagai kasus fiqh dalam bahsul masail NU diusahakan untuk dikonsultasikan dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan prioritas pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i. Bila terdapat perbedaan di antara kedua ulama tersebut, maka yang lebih dipegangi adalah pendapat al-Nawawi. Jika dalam kitab al-Nawawi tidak dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang muncul, maka dicari dalam karya-karya al-Rafi'i. Dan jika dalam karyanya tidak pula ditemukan jawabannya, maka dicari pendapat-pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

Novialdi

Peran Nahdatul Ulama (Nu) dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia

Ketika berhadapan dengan kasus-kasus baru yang tidak dapat dikembalikan kepada pendapat ulama Syafi'i maka Syuriah NU melakukan *qiyas*, baik kepada asal maupun kepada cabang. *Qiyas* kepada asal adalah upaya penyamaan hukum dari satu peristiwa yang belum ada nash hukumnya dengan persoalan yang sudah ada nashnya. Sementara *qiyas* kepada cabang adalah *qiyas* kepada pendapat ulama mengenai suatu peristiwa.

NU dan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari terminologi fikih (*al-fiqh*), *al-syari'at*, *al-hukm al-Islami*, *Syari'at Law*, dan *Islamic Law*. Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki kerangka pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam berbagai tulisan dan forum telah berusaha ikut serta menjelaskan terminologi-terminologi tersebut sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional. Indonesia, meskipun penduduknya mayoritas menganut agama Islam, namun masih dipandang belum memiliki pemikir besar sekelas al-Gazali, Ibn Rusyd, dan bahkan Fazlur Rahman. Akan tetapi, tidak berarti bahwa ulama Indonesia tidak memiliki pandangan yang dinamis mengenai tema-tema fikih tertentu yang terus hidup dan berkembang di masyarakat.

M. Atho Mudzhar mengatakan, setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.

Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Untuk produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Sementara untuk produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam memberikan fatwa, sebagian ulama Indonesia telah membentuk organisasi dan tiap-tiap organisasi memiliki majlis atau lajnah yang bertugas merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Di antara lembaga Ijtihad Ormas Islam di Indonesia adaiah: (1) Majelis Tarjih Muhammadiyah; (2) Bahsul Masa'il NU; (3) Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar; (4) Dewan Hisbah Persis; dan (5) Komisi Fatwa MUI.

Ulama NU yang tergabung dalam bahsul masa'il telah menetapkan berbagai keputusan atau ketetapan mengenai syari'at. Dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan bahsul masa'il, Prosedur masalah disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hirarki sesuai dengan tingkat kemampuan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut: (1) Permasalahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari Kutubul Madzhahib al-Arba'ah dan hanya didapatkan satu pendapat dari Kutubul Madhahib al-Arba'ah maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, diktum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut; (2) Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesaiannya dengan jalan "*taqrir jama'iy*" untuk memilih salah satu pendapat.

Pemilihan salah satu pendapat dapat dilakukan dengan prosedur; mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dari segi ushul dan kaidah. Khusus mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara; pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy), pendapat yang dipegangi oleh Imam an-Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i, pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, Pendapat ulama yang Wara'. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab tersebut.

NU dan Islam Nusantara

Entah semenjak kapan, term Islam Nusantara itu muncul pertama kali. Namun yang pasti, istilah itu kembali mencuat di seputaran pertengahan tahun 2015 dan menjadi bahan perdebatan oleh banyak kalangan. Peristiwa itu bermula saat media massa mengangkat isu tentang penggunaan langgam Jawa dalam peringatan *Isra Mi'raj* di Istana Negara kisaran Mei 2015 yang lalu. Seperti biasa, hal tersebut pun menjadi perdebatan publik, sementara di media sosial menjadi *viral*. Kelompok yang satu mengatakan itu sebuah bentuk kesesatan, sedangkan kelompok yang lain menimpali dengan konsep yang tak kalah jitu. Mereka saling menegasikan, di satu sisi menganggap apa yang ia yakini adalah satu-satunya kebenaran (*single truth*) dan di sisi lain menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk kemajemukan yang unik. Terjadi perselisihan, terutama dalam memahami hukum Islam.

Banyak kalangan yang menolak labelisasi Nusantara pada Islam. Karena bagi mereka Islam berlaku universal dan tidak bisa disempitkan dengan pelabelan dengan sesuatu apapun. Lebih jauh, menambahkan kata Nusantara telah menghilangkan identitas *rahmatan lil 'alamin* dari Islam sebagai agama yang sempurna.

Pendapat mereka ini tidak salah, namun sesungguhnya tidaklah relevan dengan apa yang menjadi substansi Islam Nusantara.

Pertama-tama dalam memahami Islam Nusantara, kata Akhmad Sahal, harus meyakini ada dimensi keagamaan dan budaya yang saling berjalinkan-kelindan satu sama lain. Dimensi ini adalah suatu cara Islam berkompromi dengan batas wilayah teritorial yang memiliki akar budaya tertentu. Hal ini mengakibatkan Islam sepenuh-penuhnya tidak lagi menampilkan diri secara kaku dan tertutup, namun menghargai keberlainan. Islam dengan begitu sangat mengakomodir nilai-nilai yang sudah terkandung dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini ditegaskan pula oleh Gus Dur, yang mengatakan tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang.

Bila diartikan secara terpisah, Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwa agama ini memiliki lima ajaran pokok, yaitu Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan haji—bagi yang mampu. Selain itu Islam memiliki dua pedoman yang selalu dirujuk, Alquran dan Hadits. Keduanya memuat ajaran yang membimbing umat manusia beserta alam raya ke arah yang lebih baik dan teratur.

Sementara nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai ke-16 sebagai konsep Negara Majapahit. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris abad ke-19, Nusantara merujuk pada kepulauan Melayu. Ki Hajar Dewantoro, memakai istilah ini pada abad 20-an sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia.

Melalui pengertian Islam dan Nusantara di atas, maka Islam Nusantara merupakan ajaran agama yang terdapat dalam Alquran dan Hadits yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara (Indonesia), atau orang yang berdomisili di dalamnya. Namun jika dikaitkan dengan pandangan setiap muslim atau organisasi Islam tertentu, seperti NU, konsep Islam Nusantara akan menjadi kompleks. Hal ini terlihat ketika NU menjadikan Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 2015, meluncurkan tema Islam Nusantara secara resmi, yakni “*Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan dunia*”, begitu terlihat para tokoh di dalamnya memiliki konsep dan perspektif yang berbeda-beda.

K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) pernah menjabarkan tentang istilah Islam Nusantara. Menurutnya, kata Nusantara itu akan salah maksud jika dipahami dalam struktur *na'at-man'ut* (penyifatan) sehingga berarti, “Islam yang dinusantarakan.” Akan tetapi akan benar bila diletakkan dalam struktur *idhafah* (penunjukan tempat) sehingga berarti “Islam di Nusantara”.

Penjelasan Gus Mus di atas memang tidak salah dalam konteks untuk meredam ketakutan-ketakutan suatu kelompok yang salah dalam memahami Islam Nusantara. Namun perlu dipahami bahwa penunjukkan tempat juga berarti menguak unsur-unsur yang ada dalam suatu tempat tersebut. Maka, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap merangkul watak dan karakteristik dari sebuah wilayah yang bernama Nusantara.

Sementara menurut Azyumardi Azra, Islam Nusantara seperti diwakili oleh NU memiliki hampir seluruh potensi untuk kemajuan guna mewujudkan peradaban yang *rahmatan lil alamin*. Modal besarnya adalah kekayaan dan keragaman lembaga mulai dari masjid, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan klinik, panti penyantunan sosial, koperasi, hingga usaha ekonomi lain. Sehingga banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman memandang potensi besar Islam Nusantara untuk berdiri terdepan dalam memajukan peradaban Islam global. Dengan peradaban Islam *wasathiyah* (jalan tengah) Islam Nusantara dapat memberikan kontribusi peradaban dunia lebih damai dan harmonis.

Selain itu, Teuku Kemal Fasya mendefinisikan bahwa Islam Nusantara ialah proses penghayatan dan pengamalan lokalitas umat yang tinggal di Nusantara. Penabalan kata “Nusantara” bukan sekadar penegasan nama tempat atau nomina, melainkan lebih penting, penjelasan adjektiva atau kualitas Islam “di sini” yang berbeda dengan Islam “di sana”. Keberhasilan Islam jadi agama Nusantara yang damai tak bisa dilepaskan dari daya adaptasi dan resiliensi pengetahuan, kesenian dan kebudayaan lokal. Kredo teologis yang serba melangit itu bertemu dengan dimensi kultural masyarakat dan beresonansi melalui pengetahuan lokal.

Islam Nusantara ala NU merupakan bentuk respon terhadap globalisasi. Menurut Najib Burhani, sebagaimana dikutip oleh Akhmad Sahal, Islam Nusantara yang dipahami sebagai manifestasi dari sikap menghadapi globalisasi tersebut dapat digambarkan dengan istilah “*langgamnya Nusantara, tapi isinya Islam. Bajunya Indonesia tapi badannya Islam*”. Lebih jauh, Akhmad Sahal memahami Islam Nusantara ala NU tersebut sebagai wujud dari kontekstualisasi Islam ketika dilihat dari perspektif *ushul fiqh*. NU benar-benar mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, dengan menjadikan prinsip

Novialdi

Peran Nahdatul Ulama (Nu) dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia

kemaslahatan sebagai tolok ukurnya. Bahkan NU menekankan pembaruan pemahaman Islam karena perubahan konteks geografis (dari Arab ke Nusantara).

Ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini sesungguhnya merupakan representasi sejarah peradaban Islam Nusantara yang sudah berlangsung begitu lama. NU telah berhasil menjelma sebagai organisasi keagamaan yang mencerminkan tipologi dengan karakter dan watak yang khas. Pun demikian, NU bukanlah satu-satunya wadah yang dianggap sebagai organisasi dengan ajaran asli Islam. Sebab Islam yang *kaffah* hanyalah merujuk kepada sosok Nabi Muhammad SAW semata; tidak ada yang lain. Apalagi Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang telah melintasi pergulatan waktu sangat panjang. Dinamika realitas yang terus berkembang selama belasan abad itu terbendung membungkus kehidupan umatnya. Hal demikian mempertegas atas relasi *simbiosis mutualisme* antara teks Islam dan realitas umat yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, ia sangat tidak perlu dipancing agar terberai, bahkan atas nama menjaga keaslian Islam sekalipun. Dalam lanskap demikianlah, kursi Islam Nusantara tepat diletakkan. Sebuah gagasan kreatif untuk menghidupkan teks-teks primer Islam dan warisan pemikiran para ulama salaf dalam bingkai dinamika kekinian dan kedisinian.

NU dan Kepemimpinan Perempuan

Dalam konteks Indonesia, gerakan keadilan gender mulai berlangsung pada tahun 1980-an dan merambah isu-isu agama pada tahun 1990-an. Sejak tahun 1990-an itulah diskusi-diskusi gender marak di wilayah agama dan kaum agamawan. NU termasuk organisasi sosial keagamaan yang menjadi sasaran ekspansi gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam NU, gerakan keadilan gender tidak dimulai dari wilayah strukturalnya, tapi dari wilayah kulturalnya, khususnya kader-kader mudanya yang sedang gandrung dengan wacana-wacana kritis yang dibangun oleh K.H. Abdurrahman Wahid sebagai mentor dan pelindungnya.

Lambat laun namun pasti, isu-isu perempuan akhirnya masuk menjadi salah satu isu strategis dan sensitif karena menusuk ke jantung tradisi NU, yaitu pesantren yang secara tidak langsung masih mempertahankan budaya patriarkhis dan teks-teks agama yang dipahami secara diskriminatif. Akhirnya, pertentangan wacana dalam tubuh NU tidak bisa dihindari, antara mereka yang mengusung wacana kritis, khususnya tentang keadilan dan kesetaraan perempuan di ruang publik dengan mereka yang mempertahankan konservatisme pemikiran sebagaimana mereka warisi dari generasi terdahulu. Banyak sekali contoh produk hukum NU yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Antara lain, yaitu:

1. Perempuan Menjadi Anggota DPR/DPRD

Perempuan boleh menjadi anggota DPR/DPRD sebagai lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum (*subutu amrin li amrin*), bukan sebagai lembaga yang menentukan qada (*lizamil hikmi*). Kebolehan ini disertai dengan berbagai syarat, yaitu, 'afifah (menjaga diri), mempunyai kapabilitas, menutup aurat, mendapat izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan tidak menjadi sebab timbulnya kemungkaran menurut syara' (*Mughni al-Muhtaj*, jilid 4, halaman 371). Keputusan ini diambil dalam Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya tanggal 19 Maret 1957.

2. Perempuan Menjadi Kepala Desa

Perempuan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hukumnya disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim. Pendapat ini menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan para ulama *salaf* dan *khalaf*. Namun, menurut Mazhab Hanafi, perempuan boleh menjadi pemimpin dalam urusan harta benda, dan menurut Imam Ibn Jarir diperbolehkan dalam segala urusan. Dasar keputusan ini dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, juz 2, halaman 707, dan *al-Mizan al-Kubra* karya Abdul Wahhab asy-Sya'rani, juz 2, halaman 189. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961.

3. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan secara seimbang. Sebagai warga negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestik. Partisipasi perempuan di sektor publik merupakan wujud tanggungjawab NU dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan dalam Munas NTB 1997.

4. Islam dan Kesetaraan Gender

Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Relasi gender yang kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan keadilan. Ada tiga penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik. Dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari

diskriminasi gender dengan mengedepankan prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan, dan mempunyai keahlian. Selain itu, harus ada tindakan afirmasi (*affirmative action*) dan menghilangkan praktek kekerasan dalam politik. Keputusan ini diambil dari Mukhtamar ke-30 di Lirboyo Jawa Timur tanggal 21-27 Nopember 1999.

Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan dunia dengan hal-hal yang bermanfaat demi kemajuan kehidupan umat manusia dalam semua aspek. Namun, dalam konteks kepemimpinan, ada kontroversi dari aspek keagamaan. Teks-teks keagamaan yang diinterpretasi oleh para pakar di bidangnya menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, karena dilihat dari sisi moral dan kapabilitas. Di sisi moral, perempuan jika menjadi pemimpin akan mendorongnya untuk berinteraksi secara lebih intens dengan lawan jenis yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Sementara dari sisi kapabilitas, laki-laki lebih kuat dan unggul dari perempuan. Kelompok mayoritas umat Islam yang melarang perempuan tampil sebagai pemimpin karena alasan moral dan kapabilitas ini disebabkan oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dipahami secara tekstual dan rigid. Namun, fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kesuksesan perempuan menjadi pemimpin mematahkan argumen teologis ini. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, yang kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, keamanan negara terjamin dengan baik, dan ekonominya makmur dan sentosa. Dalam konteks dunia modern, ada Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Srimavo Bandahanaeke, Benazir Butho, dan Syekh Hasina Zia yang dikenal sebagai pemimpin perempuan sukses. Dan fakta membuktikan, banyak pemimpin laki-laki yang gagal. Jadi, kesuksesan dan kegagalan menjadi seorang bukan karena jenis kelamin, tetapi karena integritas dan kapabilitasnya.

Peran NU yang Moderat

Sesuai dengan Khittah al-Nahdliyah 1926, NU memiliki spirit berupa sikap batin, cara pandang, cara berpikir, cara bertindak dan sikap sosial dan paham keagamaan yang *tawasuth* dan *i'tidal* (moderat dan adil), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang) dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Moderat dalam beragama dimaksudkan sebagai tengah-tengah, seimbang, istiqamah, adil, mudah dan mengambil bagian jalan tengah. Dengan paradigma dan doktrin yang demikian, NU senantiasa berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, berakhlak mulia, terampil, adil, tenteram dan sejahtera.

Sesungguhnya metode Islam dalam kemoderatan dan keseimbangan adalah metode pertengahan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Budhy Munawar-Rachman menjelaskan bahwa al-Qur'an juga menganut prinsip adanya realitas tentang pluralitas agama (Q.S. 2: 62), kebebasan beragama (Q.S. 2: 256), hidup berdampingan secara damai (Q.S. 109: 1-6), bersikap positif dalam berhubungan dan bekerjasama dengan umat lain yang tidak seagama (Q.S. 60: 8), mengharuskan umat Islam bersikap dan bertindak adil terhadap umat non-muslim (Q.S. 60: 80) dan untuk melindungi tempat-tempat ibadah semua agama (Q.S. 22: 40).

Said Agil Husin al-Munawar berpendapat bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan, agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal.

1. Hubungan vertikal, yaitu hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan tersebut dilaksanakan secara individual, tetapi sangat diutamakan untuk dilaksanakan secara kolektif atau berjama'ah. Pada hubungan vertikal ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama.
2. Hubungan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan horizontal tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, melainkan berlaku kepada orang yang tidak seagama, terutama dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah keberlakuan toleransi antar umat beragama. Perwujudan toleransi seperti ini walaupun tidak berbentuk ibadah, namun bernilai ibadah, karena kecuali melaksanakan suruhan agamanya, juga bila pergaulan antar umat beragama berlangsung dengan baik, berarti tiap umat beragama telah memelihara keberadaan agama masing-masing.

Selanjutnya syari'at Islam telah menyusun pondasi yang kuat dan dasar yang baik serta hukum yang dapat menjadi petunjuk dalam segala bidang, antara lain:

1. Moderat dalam Berkeyakinan

Islam diturunkan dengan seimbang, adil dan tengah-tengah antara agama-agama yang lain (*umatatan wasathan*). Umat yang berpijak pada keadilan dan keseimbangan tidak akan memihak dan condong pada salah satu pihak dengan mengabaikan yang lain. Setiap umat Islam meyakini, mempercayai, membenarkan dan memuliakan seluruh Nabi dan Rasul. Meskipun para nabi tersebut tidak mempunyai pengikut, dan yang ditinggalkan hanya sunahnya, namun umat Islam mau menjadikan dan mempercayai ajara tersebut sebagai bagian sumber hukum dan pedoman agama. Elemen penguat kemoderatan dan keseimbangan dalam Islam

Novialdi

Peran Nahdlatul Ulama (Nu) dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia

adalah mempermudah dalam menjalankan kewajiban, yaitu sekuat atau semampunya (*mastatho'na*) berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185:

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

2. Terbukanya Pintu *Rukhsah*

Kesempatan mencakup segala aspek, baik ibadah, akidah, muamalat dan perilaku sehari-hari. Sehingga hal ini tidak memberatkan bagi umat Islam dalam menjalankan peraturan dan larangan dari Allah SWT. Hikmah dari *rukhsah* ini adalah kemudahan, dihilangkannya kesempitan dan memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah, serta tidak benci terhadap ajaran syariat dan ibadah.

3. Konsisten Dalam Menjalankannya Walaupun Hanya Sedikit

Kemampuan menakar kekuatan dalam menjalankan ibadah adalah hal penting, sehingga dalam menjalankan ibadah bisa rutin dan berkesinambungan (*mudawamah*). Islam lebih mengutamakan amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan dengan cara yang terus-menerus, dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi hanya diamalkan sesekali saja.

4. Moderat Dalam Perilaku

Perilaku masyarakat maupun adat istiadat dalam ruang lingkup keluarga dan kondisi pribadi perlu disesuaikan dengan agama yang meliputi beberapa aspek, antara lain moderat dalam pakaian, moderat dalam makan dan minum, moderat dalam adat kebiasaan, moderat dalam mengendalikan emosi, moderat dalam mahar dan moderat dalam membelanjakan harta sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 67:

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

5. Moderat dalam Menjalankan Peraturan

Moderat dan seimbang dalam perilaku dan berinteraksi itu adalah sebuah metode dalam Islam yang secara umum dari tiap cabang, bagian dan hukum-hukumnya. Tidak satupun hukum fiqih kecuali telah dianjurkan moderat dan seimbang di setiap bidangnya. Di dalam menjalankan peraturan Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menaati dengan *lillahi ta'ala* selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Seperti bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orang tua, bagaimana sikap seorang muslim bergaul di lingkungan masyarakat dan lain-lain.

Simpulan

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi NU sebagai salah satu institusi/ Ormas Islam yang diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Hal ini diperkuat sebuah lembaga yang dibentuk oleh NU yang bertugas khusus dalam pengkajian hukum Islam dan pemberi fatwa yaitu bahsul masa'il. Walaupun terdapat banyak perbedaan dalam masalah hukum dengan institusi lain seperti Muhammadiyah, NU sampai sekarang masih tetap bertahan (*survive*) berkontribusi dalam hukum Islam di Indonesia.

Secara umum dalam bidang pemikiran hukum dapat dikatakan bahwa NU telah melakukan ijtihad ketika menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti yang tercermin dalam keputusan-keputusannya misalnya mengenai Islam yang moderat-NU mengusungkan Islam Nusantara, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya berpatokan kepada Kitab-kitab klasik, namun juga memperhatikan perkembangan isu kontemporer.

Daftar Rujukan

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, 2005, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, Cet. Ke-3.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. (1976). *Al-Muwafaqat*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, Jilid 2.
- Al-Zuhaili, Muhammad. (2005). *Moderat dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Sarana, Cet. Ke-1.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2015). Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu). *Addin*, Vol. 9, No. 1.
- Azra, Azyumardi, *Islam Indonesia Berkelanjutan*, dalam Opini 3 Agustus 2015, (Online), (<http://www.tribunnews.com/>, diakses pada 1 Mei 2019).
- Bahrudin, Moh. (2017). Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung. *Analisis*, Vol. 3, No. 1.
- Bilfagih, Taufik. (2016). Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global. *Jurnal Aqlam, Journal Of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1.

- Fuqaha, Ahkamul. (2011). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista dan LTNPBNU.
- Haidar, M. Ali. (1998). *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lutfi, Khabibi Muhammad. (2016). Islam Nusantara; Relasi Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Shahih*, Vol. 1, No. 1.
- Mubarok, Jaih. (2003). Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, t.v., No 48.
- Mubarok, Jaih. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Husein. (2012). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2012, Cet. Ke-6.
- Mujib, Fatkul. (2015). Perkembangan Fatwa di Indonesia. *Nizham*, Vol. 4, No. 01.
- Mustofa, Saiful. (2015). Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan Melacak Akar Epistemologis dan Historis Islam (di) Nusantara. *Epistémé*, Vol. 10, No. 2.
- Rachman, Budhy Munawar. (2010). *Argumen Islam untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo.
- Rajafi, Ahmad. (2011). Ijtihad Eksklusif; Telaah atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 9, No. 2.
- Rumadi, dkk., (ed.). (2015). *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, Cet. Ke-1.
- Sahal, Akhmad, (ed.). (2015). *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Sya'roni, Sam'ani. (2010). Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8, No. 1.
- Syukur, Abdul dan Ahmad Rivai Uthman. (2005). *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik & Fiqh*, Jakarta: Lentera.
- Tim Penyusun, t.t., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU*, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU
- Zahrah, Abu, t.t., *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.